



PUTUSAN

NOMOR 528/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PEMERINTAH RI cq MENTERI KEHUTANAN RI cq DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIAN KEHUTANAN ;-----

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Gedung Manggala Wana Bakti Blok I Lantai 5, Jalan Gatot Subroto, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Bambang Hendroyono, MM selaku Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan memberikan kuasa kepada Imam Setiohargo, SH. MH dan kawan-kawan, kesemuanya adalah pegawai Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 5 dan 6 dan Blok VII Lantai 3 Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat,** -----

LAWAN

PT. CITRA NIAGA NUSANTARA ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Dr. EDDY WIRAWAN, SH warga Negara Indonesia, Advokat, alamat kantor di Jl. Ciumbuleuit No.187 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

hal 1 dari 8 hal put. No.528/PDT/2015/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 10 Pebruari 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi tentang kompetensi absolute dari Tergugat ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Dalam Provisi :-----

- Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat ;

- Melarang Tergugat menggunakan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III, sebagai dasar menarik kembali Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 418/MENHUT-11/2014 tanggal 24 April 2014, atau melakukan tindakan hukum apapun atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 418/MENHUT-11/2014 tanggal 24 April 2014 tersebut sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- Menanggihkan biaya yang timbul dari Putusan Sela ini sampai putusan akhir ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 12 Mei 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

Dalam Provisi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan provisi
Penggugat ;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat
seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
sebagian ;-----

2. Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Peringatan I No.S. 411/VI-BIKPHH/2014, tanggal 2 Juli 2014, Surat Peringatan II No.S. 550 /VI-BIKPHH/2014, tanggal 18 Agustus 2014, dan Surat Peringatan III No.S. 609 /VI-BIKPHH/2014, tanggal 11 September 2014 dari Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan surat-surat dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;-----

3. Menyatakan penerbitan ketiga Surat Peringatan Tergugat tersebut, tidak dapat digunakan untuk menarik kembali Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/MENHUT-11/2014 tanggal 24 April 2014, sebagaimana tertuang pada Amar KESEPULUH Surat Keputusan Menteri Kehutanan dimaksud ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai langsung dan seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----

5. Menolak gugatan selain dan
selebihnya ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

hal 3 dari 8 hal put. No.528/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 34/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST jo Nomor 540/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 23 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Hj. WATTY WIARTI, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 10 Pebruari 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 107/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST jo Nomor 540/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 12 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 April 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Juli 2015;---

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2015 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat serta pada tanggal 24 Juni 2015 No. W10.UJ.7408.Ht.02.VI.15.04.Eks melalui Pengadilan Negeri Bandung dan tanggal 09 Juli 2015 telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan - permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 10 Pebruari 2015 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 12 Mei 2015, berita acara persidangan, memori banding serta surat-surat yang berkaitan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat seperti dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan provisi, serta mengabulkan gugatan sebagian, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa obyek perselisihan mengenai Surat Peringatan I Nomor S.411/VI-BIKPHH/2014 tanggal 2 Juli 2014, Surat Peringatan II Nomor S.550/VI-BIKPHH/2014 tanggal 18 Agustus 2014, Surat Peringatan III Nomor S.609/VI-BIKPHH/2014 tanggal 11 September 2014 tentang peringatan kepada Penggugat untuk melunasi pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH) yang merupakan Kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara cq Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, untuk menindak lanjuti keputusan Menteri Kehutanan SK MENHUT No.418/MENHUT-II/2014 tanggal 24 April 2014, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Citra Niaga Nusantara (Penggugat) ;-----
- Bahwa surat peringatan yang menindak lanjuti SK MENHUT No.418/MENHUT-II/2014, tersebut merupakan kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkan

hal 5 dari 8 hal put. No.528/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata cq
Penggugat ;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian diatas tindakan Tergugat yang menerbitkan surat peringatan 1, 2 dan 3 termasuk dalam Kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara dan penyelesaian perselisihannya termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka gugatan dalam provisi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 10 Pebruari 2015 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 12 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan, dan Majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri, yang amar putusannya seperti tersebut dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, Undang-undang No.20 Tahun 1947 dan Undang-undang No.49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;-----
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 10 Pebruari 2015 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 12 Mei 2015 yang di mohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST ;-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **07 Januari 2016** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. AMIR MADDI, SH. MH** dan **DR. H. KRESNA MENON, SH.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta

hal 7 dari 8 hal put. No.528/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 528/Pen/Pdt/2015/PT.DKI. tanggal 19 Oktober 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. AMIR MADDI, SH. MH

JOHANES SUHADI, SH

2. DR. H. KRESNA MENON, SH.Hum

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, SH

Rincian biaya perkara :

- 1. Meterai-----Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-